



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor : 420/ ¹³⁰⁷⁹ PPD/2014

Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala SMP Swasta Nurul Hasanah Medan Nomor :054/SMP – NH/P/S.2/2014 tanggal 17 November 2014 Tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

MENIMBANG/
MENINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :
- 1.Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
 - 2.Undang-Undang Nomor :32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
 - 3.Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
 - 4.Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 - 5.PP nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 6.PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 - 7.PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 - 8.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
 - 9.Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :
- a. Nama Sekolah : SMP SWASTA NURUL HASANAH
 - b. Alamat Sekolah : Jl. Letjend Jamin Ginting No. 314
 - c. Keurahan : Padang Bulan
 - d. Kecamatan : Medan Baru
 - f. Kota : Medan
 - g. Provinsi : Sumatera Utara
 - h. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Nurul Hasanah
 - i. Alamat Yayasan : Jl. Letjend Jamin Ginting No. 314
 - j. Akte Yayasan : Nomor : 15 tanggal 15 April 2005
Oleh : Syafii Warman ,SH

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- 1.Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 2.Mengirimkan lapoaran bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
 - 3.Mentaatti ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - 4.Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 - 5.Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- : a. Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2014 / 2015 s/d 2018 / 2019 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2019

Keempat

- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/8340.PPD/2010 tanggal 07 Juni 2010
- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL: 23-12-2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN



DRS. H. MARASUTAN, M.Pd

Pembina Tk. I

Nip. 19591114 198403 1 002

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Walikota Medan